

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum KUA Kecamatan Kasihan Bantul

4.1.1 Profil Kecamatan Kasihan Bantul

Kantor Urusan Agama sebagai unit pelayanan terdepan Departemen Agama yang bersentuhan langsung kepada masyarakat mempunyai kewajiban untuk mengemban komitmen tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya. Oleh sebab itu KUA mempunyai tugas yang cukup berat dan sekaligus mempunyai peran yang strategis dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.¹

Dalam konteks inilah KUA Kecamatan Kasihan melangkah bersama dilandasi dengan semangat ibadah dalam setiap pelayanan. Hal ini juga selaras dengan visi Kabupaten Bantul yang PROJOTAMANSARI Sejahtera Demokratis dan Agamis. Sedangkan KUA Kecamatan Kasihan yang mengacu pada visinya yaitu “Terwujudnya Masyarakat Muslim yang Berkualitas dan Berbudaya” senantiasa mempunyai semangat yang tinggi dalam rangka mewujudkan cita-cita tersebut. Di satu sisi KUA harus mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dan di sisi lain KUA juga harus berperan aktif dalam memberikan pembinaan keagamaan pada masyarakat baik melalui forum lembaga dakwah maupun melalui forum-forum pengajian umum.²

¹ Bidang Urusan Agama Islam, profil KUA Kec Kasihan hlm : 1

² *Ibid*, hlm 2

Lokasi penelitian yang peneliti lakukan ialah KUA Kecamatan Kasihan Bantul, yang berlokasi di Jl. Madukismo No. 260, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun profil KUA secara lengkap yaitu:

Dengan nama satuan/ Unit Kerja KUA Kecamatan Kasihan Bantul yang terletak di Jl.Madukismo No.260, Padokan Lor, Tirtonirmolo, Kasihan Bantul, Kecamatan Kasihan Kota Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan Penanggung jawab Bapak Drs. Imam Mawardi, M.S.I yang menjabat sebagai Kepala KUA dan dibantu oleh 12 karyawan dalam mengelola sistem kerja KUA Kasihan Bantul. Dengan pelayanan pada jam kerja yang telah ditentukan yaitu, Setiap hari senin jam 07.00-16.00 WIB, Istirahat pada pukul 12.00-13.00 WIB dan di khusus hari Jum'at kantor KUA Kasihan melayani dari pukul 07.30-16.30 WIB.

4.1.2 Sejarah KUA Kecamatan Kasihan Bantul

Secara tertulis tidak ditemukan bukti autentik yang menjelaskan tentang kapan mulainya KUA Kecamatan Kasihan menempati gedung di Jl. Masdukismo No. 260 Kec. Tlp. (0274) 384083, pada tahun 1985 gedung ini dibangun sebagai tempat pelayanan, yang sebelumnya berpindah-pindah menggunakan rumah penduduk. Sampai sekarang gedung ini sudah mengalami satu kali renofasi yaitu tanggal 19 April tahun 1985 yang diresmikan oleh H. Aswasmarmo SH.

Berdasarkan surat keterangan lurah No. 143/010 tanggal 12 maret 2009 tanah yang ditempati KUA Kecamatan Kasihan merupakan tanah milik kas desa dengan

status Hak Pakai, No. Persil OG 15 dengan luas tanah seluruhnya +400 m² luas bangunan mencapai + 260 m².³

4.1.3 Kedudukan, Fungsi dan Tugas KUA Kecamatan Kasihan

Kedudukan Kantor Urusan Agama adalah di kecamatan dan dipimpin oleh Kepala. KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.⁴

Sedangkan tugas KUA Kecamatan Kasihan adalah melaksanakan tugas layanan dan bimbingan masyarakat Islam di Kecamatan Kasihan. Dalam melaksanakan tugas KUA Kecamatan Kasihan juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk.
2. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
3. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA kecamatan.
4. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
5. Pelayanan bimbingan kemasjidan.
6. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah.
7. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam.

³ Bidang Urusan Agama Islam, profil KUA Kec Kasihan hlm 13

⁴ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia no 34 tahun 2016, hlm. 3

8. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.
9. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA kecamatan

4.1.4 Motto, Visi, Misi dan Tujuan KUA Kecamatan Kasihan

4.1.4.1 Motto KUA Kecamatan Kasihan

1. Pelayananku adalah Ibadah

4.1.4.2 Visi KUA Kecamatan Kasihan

1. Terwujudnya Masyarakat Muslim yang Berkualitas dan Berbudaya

4.1.4.3 Misi KUA Kecamatan Kasihan

1. Meningkatkan akses pelayanan nikah dan rujuk berbasis IT
2. Meningkatkan kualitas Pembina agama bagi Masyarakat
3. Memberdayakan keluarga sebagai basis budaya yang bersendikan Akhlaqul karimah.
4. Mempermudah akses informasi potensi keagamaan bagi masyarakat.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan yang cepat, mudah dan akurat⁵

4.1.5 Strukur Organisasi KUA Kecamatan Kasihan

Adapun struktur KUA Kecamatan Kasihan secara jelasnya sebagai berikut:

1. Kepala KUA : Drs. H. Imam Mawardi, M.SI
2. Penghulu : 1. Aleq Rahmat Hidayat, S.Ag.
2. M. Fauzan Fatkhullah, S. HI

⁵ Bidang Urusan Agama Islam, *profil KUA Kec Kasihan Kab Bantul* (Kanwil Kemenag Prov DIY tahun, 2010)

3. Penyuluh : 1. Nur Soimah A. Hidayanti, S.HI
2. Mohammad Munif Yuafiq Romli, S.Ag
4. Pengolah Data : 1. Suci Sukriyati K., S. Pdi
5. Administrasi : 1. Sunar, S. HI
2. Doinem
3. Fairuzi Afiq
6. Tata Usaha : 1. Dra. Siti Munibah
2. Boimin

4.1.6 Letak geografis

Kecamatan Kasihan berada disebelah utara ibukota Kabupaten Bantul, dengan luas wilayahnya 3.285,73 ha yang wilayah administratifnya terbagi dalam 4 desa.⁶

4.1.4 Kependudukan

Kecamatan Kasihan dihuni oleh 34.527 KK. Sedangkan jumlah keseluruhan penduduk Kecamatan Kasihan adalah 114.146 orang dengan jumlah penduduk laki-laki 57.309 orang dan penduduk perempuan 56.837 orang. Dengan kepadatan penduduk sebesar 3.524,73 jiwa/km².⁷

⁶ Pemerintah Kabupaten Bantul, *Monografi Kecamatan Kasihan* (Bantul : Pemerintah Kecamatan Kasihan, 2017) hlm. 1

⁷ Pemerintah Kabupaten Bantul, *Monografi Kecamatan Kasihan* (Bantul : Pemerintah Kecamatan Kasihan, 2017) hlm. 29

Tabel 4.1
Penduduk dari segi jenis kelamin

No.	Jenis kelamin	Jumlah jiwa	%
1.	Laki-laki	57.309	50,20
2.	. Perempuan	56.837	49,80
3.	Jumlah	114.146	100%

Sumber : Monografi Kecamatan Kasihan, smtr : II tahun 2016

Dari tabel 4.1 menunjukkan persentase data jumlah penduduk di Kecamatan Kasihan ditinjau dari segi jenis kelamin. Berdasarkan jumlah penduduk pada tiap jenis kelamin, maka dapat diketahui jumlah penduduk tertinggi yaitu pada jenis kelamin laki-laki sejumlah 57.309 jiwa sedangkan jenis kelamin perempuan lebih rendah yaitu 56.837 jiwa.

Tabel 4. 2
Penduduk menurut Kewarganegaraan

No.	Kewarganegaraan	Jumlah jiwa		N	%
		Laki-laki	Perempuan		
1.	WNI	57.300	56.831	114.131	99,99
2.	WNA	9	6	15	0.01
3.	Jumlah	57.309	56.837	114.146	100%

Sumber : Monografi Kecamatan Kasihan, smtr : II tahun 2016

Dari tabel 4.2 menunjukkan persentase data jumlah penduduk di Kecamatan Kasihan ditinjau dari segi kewarganegaraan. Berdasarkan jumlah penduduk dari segi kewarganegaraan, maka dapat diketahui jumlah penduduk tertinggi dari segi kewarganegaraan yaitu pada Warga Negara Indonesia (99%) sejumlah 114.131 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk Warga Negara Asing kurang dari (1%) yaitu sejumlah 15 jiwa.

Tabel 4. 3

Penduduk menurut usia

No.	Usia	Jumlah jiwa	%
1.	0 – 5 tahun	11.174	9,80
2.	6 – 16 tahun	19.896	17,43
3.	17 – 25 tahun	21.872	19,16
4.	26 – 55 tahun	41.720	36,55
5.	56 tahun ke atas	19.484	17.06
6.	Jumlah	114.146	100%

Sumber : Monografi Kecamatan Kasihan, smtr : II tahun 2016

Dari tabel 4.3 menunjukkan persentase jenis penduduk di Kecamatan Kasihan ditinjau dari segi usia. Berdasarkan jumlah penduduk dari segi usia, maka dapat diketahui jumlah penduduk tertinggi dari segi usia yaitu pada usia 26 – 55 tahun (37%) sejumlah 41.720 jiwa dan jumlah terendah yaitu pada usia 0 – 5 tahun (10%) sejumlah 11.174 jiwa. Adapun selebihnya secara berurutan dari terendah yaitu pada usia 56 tahun keatas dan usia 6 -16 tahun (17%) sejumlah 19.484 jiwa dan 19.896 jiwa dan kemudian pada usia 17– 25 tahun (19%) sejumlah 21.872 jiwa.

4.1.7 Aspek Ekonomi⁸

Tabel 4. 4
Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No.	Mata Pencaharian	Jumlah Jiwa	%
1.	Petani	14.133	25,27
2.	Pengusaha	668	1,19
3.	Pengrajin	4.597	8,22
4.	Buruh Industri	11.997	21,45
5.	Buruh Bangunan	11.225	20,07
6.	Buruh Pertambangan	541	0,97
7.	Pedagang	10.774	19,26
8.	Pengangkutan	872	1,56
9.	Peternak	1.122	2,01
10.	Jumlah	55.929	100%

Sumber : Monografi Kecamatan Kasihan, smtr : II tahun 2016

Dari tabel 4.4 menunjukkan persentase jumlah penduduk di Kecamatan Kasihan ditinjau dari segi mata pencaharian. Berdasarkan jumlah penduduk dari segi mata pencaharian, maka dapat diketahui jumlah penduduk dari segi mata pencaharian tertinggi yaitu pada mata pencaharian petani (25%) sejumlah 14.133 jiwa. Sedangkan yang terendah yaitu pada mata pencaharian buruh pertambangan yaitu kurang dari (1%) sejumlah 541 jiwa. Adapun selebihnya secara berurutan dari yang terendah yaitu pada mata pencaharian pengusaha dan pengangkutan (1%) sejumlah 668 dan 872 jiwa. Kemudian pada mata pencaharian peternak (2%) yaitu sejumlah 1.122 jiwa lalu pada mata pencaharian pengrajin (2%) yaitu sejumlah 4.597 jiwa. Selanjutnya pada mata pencaharian pedagang (19%) yaitu sejumlah 10.774 jiwa, mata pencaharian buruh bangunan (20%) sejumlah 11.225 jiwa dan yang terakhir pada mata pencaharian buruh industri (21%) yaitu sejumlah 11.997 jiwa.

⁸ Pemerintah Kabupaten Bantul, Monografi Kecamatan Kasihan (Bantul : Pemerintah Kecamatan Kasihan, 2017) hlm. 31

4.1.8 Aspek Budaya

1. Wisata Budaya
 - a. Pabrik Gula Madukismo
 - b. Sendang Kasihan, Petilasan Sunan Kalijaga
 - c. Pasanggrahan Ambarbinangun
 - d. Sendang Banyu Tumpang
 - e. Sisa Pagar Tembok
 - f. Masjid Dongkelan
 - g. Sentra Makanan Tradisional
2. Tempat Rekreasi

Tabel 4. 5
Tempat Rekreasi

No.	Tempat Rekreasi	Jumlah
1.	Pemandian	2 buah
2.	Tempat Pertunjukan	5 buah
3.	Tempat Rekreasi	4 buah
4.	Toko Cindramata	46 buah

Sumber : Monografi Kecamatan Kasihan, smtr : II tahun 2016

3. Kebudayaan dan Kesenian

Jumlah sanggar Kesenian :22 buah

4.1.9 Aspek Agama

Kecamatan Kasihan yang terletak di perbatasan perkotaan, mengakibatkan arus globalisasi dan informasi sangat mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini berakibat pada pola hidup masyarakat di wilayah Kecamatan Kasihan utamanya kehidupan agama menjadi berkembang stagnan. Adanya lembaga dakwah dan tempat ibadah menjadi penting eksistensinya dalam rangka memberikan

pencerahan kepada masyarakat. Keberadaan masjid di Kecamatan Kasihan mempunyai kiprah yang sangat penting dalam rangka mewujudkan generasi yang berakhlak mulia.⁹

1. Penduduk Menurut Agama

Tabel 4. 6
Penduduk Menurut Agama

No.	Agama	Jumlah Jiwa	%
1.	Islam	102.043	89,40
2.	Katholik	8.108	7,10
3.	Protestan	3.573	3,13
4.	Hindu	239	0,21
5.	Budha	183	0,16
6.	Jumlah	114.146	100%

Sumber : Monografi Kecamatan Kasihan, smtr : II tahun 2016

Dari tabel 4.6 menunjukkan persentase jumlah penduduk di Kecamatan Kasihan ditinjau dari segi agama. Berdasarkan jumlah penduduk dari segi agama, maka dapat diketahui jumlah penduduk tertinggi ditinjau dari segi agama yaitu agama Islam (89%) sejumlah 102.043 jiwa. Sedangkan yang terendah yaitu agama budha kurang dari (1%) sejumlah 183 jiwa. Adapun selebihnya secara berurutan dari yang terendah yaitu agama Hindu kurang dari (1%) sejumlah 239 jiwa lalu agama protestan (3%) sejumlah 3.573 jiwa dan terakhir adalah agama katholik (7%) sejumlah 8.108 jiwa.

⁹ Bidang Urusan Agama Islam, *profil KUA Kec Kasihan Kab Bantul* (Kanwil Kemenag Prov DIY tahun, 2010) hlm

2. Jumlah Tempat Ibadah

Tabel 4. 7

Jumlah Tempat Ibadah

No.	Agama	Tempat	Jumlah
1.	Islam	Masjid	165
		Musholla	22 buah
2.	Katholik	Gereja	4 buah
3.	Protestan	Gereja	5 buah
4.	Hindu	Pura	1 buah
5.	Budha	Wihara	-

Sumber : Monografi Kecamatan Kasihan, smtr : II tahun 2016

4.2 Fenomena Pernikahan Dini Tahun 2016-2017

4.2.1 Potret Pernikahan Dini di Kecamatan Kasihan Bantul Tahun 2016-2017

Rasa takut untuk menikah adalah hal yang sewajarnya, terlebih lagi pada pasangan yang lebih muda. Akan tetapi rasa takut bukan berarti takut untuk menikah hanya saja belum siap untuk menikah. Banyak sekali ketidaksiapan usia-usia para remaja, selain belum siap mental remaja juga sedang mempersiapkan masa depannya karena pernikahan sejatinya fitrah setiap manusia dengan membentuk suatu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Fenomena pernikahan dini di berbagai daerah masih banyak terjadi tak terkecuali di daerah Kasihan Bantul yang disebabkan oleh banyaknya faktor. Terjadinya pernikahan dini di daerah tersebut juga memiliki implikasi negatif bagi kehidupan pasangan nantinya. Implikasi yang dimaksud adalah adanya percekocokan, pertengkaran, dan bentrokan yang terjadi antara suami dan istri. Emosi yang masih labil memicu konflik antara suami istri dalam rumah tangga, dan pada dasarnya

pertengkaran yang terjadi antara suami dan istri dalam rumah tangga adalah wajar, akan tetapi jika pertengkaran itu berkelanjutan maka akan mengakibatkan perceraian.¹⁰ Mengenai perceraian umumnya sudah tidak adanya lagi memegang amanah sebagai suami dan istri, istri yang tidak menghargai suami dan suami yang tidak lagi melaksanakan kewajibannya dalam berumah tangga. Namun tidak dipungkiri pula bahwa pernikahan dini akan memberikan dampak yang tidak baik karena tidak sedikit pula mereka yang malakukan nikah dini dapat mempertahankan keutuhan keluarganya.

Membicarakan mengenai realitas pernikahan dini di Kecamatan Kasihan cukup menarik untuk diteliti karena tren pernikahan perempuan dan laki-laki yang dibawah umur mengalami peningkatan yang signifikan. Berikut beberapa data pernikahan dini pada tahun 2016 di kecamatan Kasihan Bantul:

Tabel 4.8

Data nikah dibawah umur tahun 2016 di Kecamatan Kasihan Bantul

No.	Kecamatan	Dibawah Umur		
		Pr	Lk	Jumlah
1.	Kasihan	3	6	9

Sumber: Kementrian Agama Bantul

Berdasarkan data tersebut, maka jumlah pernikahan di kecamatan Kasihan pada tahun 2016, yang dominan adalah perempuan berjumlah 3 orang kemudian untuk laki-laki 6 orang dengan jumlah 9 orang.

¹⁰ Wawancara pada hari Senin tanggal 13 November 2018, pukul 15.15 WIB, dengan bapak Imam Mawardi (Kepala KUA Kasihan)

Kemudian menurut data yang terjadi pada tahun 2017 yang peneliti dapatkan dari kementrian Agama Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9
Data nikah dibawah umur tahun 2017 di Kecamatan Kasihan Bantul

No.	Kecamatan	Usia saat menikah					
		Dibawah 16 th	Dibawah 19 th	Jumlah	16-21	19-21	Jumla h
		Pr	Lk	Pr/Lk	Pr	Lk	Pr/Lk
1.	Kasihan	2	11	13	123	43	166

Sumber: kementrian Agama Bantul

Berdasarkan data pernikahan dini tahun 2017 bahwa berbeda dengan tahun 2016, yakni untuk perempuan dibawah 16 berjumlah 2 dan laki-laki dibawah 19 berjumlah 11 sedangkan untuk usia 16-21 perempuan berjumlah 123 dan usia 19-21 laki-laki berjumlah 43. Akan tetapi peneliti mengkategorikan pernikahan dini berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yakni perempuan dibawah 16 dan laki-laki dibawah 19 dengan jumlah 13. Kemudian berdasarkan rincian data diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa tingkat pernikahan dini cenderung mengalami kenaikan antara tahun 2016 ke tahun 2017.

Disamping itu penelitian yang sama berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari KUA Kecamatan Kasihan, meski ada sedikit ketidaksamaan data yang diperoleh karena data yang peneliti dapatkan dari KUA Kasihan adalah data pernikahan dini fersi Pengadilan Agama dengan keterangan sebagai berikut:

Tabel 4.10

Data Pernikahan Dini 2016

No.	Jenis Kelamin	Usia				
		15 th	16 th	17 th	18 th	21 th
1.	Laki-laki	-	4	4	4	-
2.	Perempuan	1	2	3	5	1
3.	Jumlah	1	6	7	9	1
4.	Total	24				

Sumber: Data pernikahan dini versi Pengadilan Agama KUA Kasihan Bantul tahun 2016

Tabel 4.11

Data Pernikahan Dini 2017

No.	Jenis Kelamin	Usia					
		15 th	16 th	17 th	18 th	19 th	21 th
1.	Laki-laki	-	-	5	3	-	-
2.	Perempuan	1	3	2	-	1	1
3.	Jumlah	1	3	10	3	1	1
4.	Total	16					

Sumber: Data pernikahan dini versi Pengadilan Agama KUA Kasihan Bantul tahun 2017

Berdasarkan kesimpulan data pernikahan dini versi Pengadilan agama tahun 2016 diatas dengan total jumlah 24, sedangkan pada tahun 2017 dengan total jumlah 16. Pada dasarnya data yang menikah dini direkap dengan jumlah perpasangan, bukan dengan perorangan dimana pada tahun 2016 sebanyak 12 pasangan menikah dini dan pada tahun 2017 sebanyak 8 pasangan menikah dini. Akan tetapi menurut survey berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan adalah kasihan memasuki peringkat 2 tertinggi pada fenomena pernikahan dini dikarenakan hitungannya perorangan, seperti yang telah dilansir dari penyuluh KUA Kasihan berikut:

“Iya mbak, ternyata menurut data prosentase pernikahan dini yang ada dari per Kabupatennya Kasihan termasuk tertinggi karena penghitungannya bukan dari perpasangan, akan tetapi perorangan sehingga suami dihitung satu dan istri dihitung satu, makanya kami sebenarnya juga bertanya-tanya mengapa Kasihan bisa termasuk pada kategori pernikahan dini yang tertinggi. Ternyata setelah di kroscek penghitungannya yang begitu mbak.”¹¹

Artinya berdasarkan asumsi ini tingkat pernikahan dini laki-laki dan perempuan di kecamatan Kasihan menduduki jumlah yang berbeda antara tahun 2016 dan 2017, dengan akumulasi di tahun 2016 berjumlah 24 orang. Laki-laki 12 orang dan perempuan berjumlah 12 orang. Kemudian pada tahun 2017 laki-laki berjumlah 8 orang dan perempuan berjumlah 8 orang dengan total 16 orang.

Dari keterangan jumlah tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa kategori pernikahan dini di tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami penurunan.

4.2.2 Latar belakang Informan

4.2.2.1 Profil Subyek Penelitian

1. Subyek Pertama

Subyek Pertrama ini berinisial FA, tinggal di Tirto 04, Bangunjiwo Kasihan Bantul. FA lahir pada tanggal 26 April 2001, saat ini berusia 17 tahun dan profesi FA saat ini adalah Ibu rumah tangga. Pendidikan terakhir FA kelas III SMP kemudian menikah pada usia 15 tahun dan mempunyai 1 anak yang berumur 1 tahun.

¹¹ Wawancara pada hari Selasa tanggal 14 November 2018, pukul 13.38 WIB, dengan ibu Nur Soimah (Penyuluh KUA Kasihan)

Suami FA yang lahir pada tanggal 28 Agustus 1999, menikah pada usia 16 tahun dengan pendidikan terakhir SD, profesi yang digelutinya saat ini mengemasi souvenir dengan pendapatan yang sangat minim dan kurang mencukupi.

2. Subyek kedua

Subyek kedua yang berinisial NIS, saat ini tinggal di Gendeng RT 05 Bangunjiwo Kasihan Bantul. NIS lahir pada tanggal 25 November 2001, saat ini beliau berusia 17 tahun dengan profesi NIS saat ini Ibu rumah tangga, Pendidikan terakhir NIS kelas III SMP semester 1 kemudian menikah pada usia 15 tahun dan mempunyai 1 anak yang berumur 11 bulan.

Suami NIS yang juga lahir pada tanggal 22 Oktober 1998, menikah pada usia 18 tahun dengan pendidikan terakhir kelas 1 SMA, profesi saat ini sebagai buruh bangunan dengan pendapatan yang dirasa minim dan kurang mencukupi.

3. Subyek ketiga

Subyek ketiga yang berinisial IAR, saat ini tinggal di daerah Padokan kidul RT 04 Tirtonirmolo Kasihan Bantul. Lahir pada tanggal 19 Juli 2000, berusia 18 tahun dengan profesi sebagai Ibu rumah tangga dengan pendidikan terakhir kelas III SMP kemudian menikah pada usia 16 tahun dan dikaruniai 1 anak yang berumur 1 tahun.

Suami IAR lahir pada tanggal 5 Desember 1998, menikah pada usia 18 tahun dengan pendidikan terakhir kelas 6 SD yang saat ini sudah tidak lagi menetap dengan istri dan anaknya.

4. Subyek keempat

Subyek keempat yang berinisial RAC yang lahir pada tanggal 28 Agustus 2000, saat ini tinggal di daerah Mrisi RT 02 Tirtonirmolo Kasihan Bantul. Dan usia saat ini 18 tahun dengan berprofesi sebagai Ibu rumah tangga. Pendidikan terakhir yang ditempuh kelas III SMP dan telah dikaruniai 1 anak yang berumur 1 tahun.

Suami RAC lahir pada tanggal 5 Desember 1998, menikah pada usia 18 tahun. Pendidikan terakhir yang ditempuh Kelas III SMP dengan profesi saat ini adalah sebagai pekerja di Meubel pada siang hari dan pekerja bangunan pada malam hari.

5. Subyek kelima

Subyek kelima yang berinisial TVL yang lahir pada tanggal 8 September 2000, saat ini bertempat tinggal di daerah Sonopakis Kidul Ngestiharjo Kasihan Bantul. Usia saat ini 18 tahun, berprofesi sebagai ibu rumah tangga dengan pendidikan terakhir yaitu kelas III SMP. Suami TVL juga lahir pada tanggal 10 November 1999, menikah pada usia 17 tahun dengan pendidikan terakhir tidak sampai selesai jenjang SMP. Suami bekerja sebagai dieler Yamaha setiap hari kecuali hari Ahad dan tanggal merah dengan penghasilan yang sudah dirasa cukup.

6. Subyek keenam

Subyek keenam yang berinisial SM lahir pada tanggal 31 Mei 1998, saat ini bertempat tinggal di daerah Jipangan, Bangunjiwo Kasihan Bantul. Usia saat ini 20 tahun yang berprofesi sebagai Ibu rumah tangga dan berdagang, membantu meneruskan membuka toko baju anak-anak dan dewasa milik ibu. Pendidikan terakhir yang ditempuh kelas III SMP, begitu juga dengan suami yang lahir pada tanggal 28 November 1997 kemudian menikah pada usia 18 tahun dengan pendidikan terakhir jenjang SMP. Telah dikaruniai 1 anak perempuan yang berumur 2,5 tahun.

7. Subyek ketujuh

Subyek ketujuh berinisial DK lahir pada tanggal 25 Oktober 1996, saat ini bertempat tinggal di Tempuran, Tamantirto Kasihan Bantul. Usia saat ini 22 tahun, berprofesi sebagai Ibu rumah tangga dengan pendidikan terakhirnya tamat SMK, begitu juga dengan suami yang lahir pada tanggal 26 Mei 2000 dengan pendidikan terakhirnya yaitu tidak sampai tamat SD. Suami bekerja mengikuti ayahnya sebagai tukang las di bengkel dari tahun 2014 sampai sekarang, dengan berpenghasilan yang mencukupi. Subyek ketujuh saat ini tinggal bersama orang tua dan belum dikaruniai anak.

8. Subyek kedelapan

Subyek kedelapan berinisial SAR lahir pada tanggal 31 Agustus 1997, saat ini bertempat tinggal di Ngewotan, Ngestiharjo, Kasihan Bantul. Usia saat ini 21 tahun berprofesi sebagai Ibu rumah tangga dan bekerja di toko roti Larissa dengan pendidikan terakhir SMK. Suami lahir pada tanggal 20 Februari 1998 dengan pendidikan terakhirnya yang sama dengan isteri yaitu SMK. Sampai saat ini isteri sudah tidak lagi bersama suami selama 2 tahun, semenjak anaknya berumur 2 bulan.

Dari delapan Informan tersebut menunjukkan bahwa rata-rata pasangan usia menikah dini yang terjadi adalah sekitar umur 15-18 yang dimana pada usia demikian menunjukkan bahwa para pasangan masih sangat belia dan masih sangat kecil, kemudian diperkuat dari pendidikan mereka yang hanya sampai pada sekolah dasar dan sekolah menengah. Hal inilah yang nantinya akan mempengaruhi pada psikologi kepribadian atau perkembangan diri mereka sendiri, baik bagi hubungan keduanya ataupun bagi keturunannya, karena perkembangan juga berhubungan dengan proses belajar. Terutama mengenai isinya yaitu mengenai apa yang akan berkembang berkaitan dengan tingkah belajar. Menurut Prof. Dr. F.J.Monks, Prof.Dr. A.M.P. Knoers, Prof.Dr. Siti Rahayu Haditono mengatakan dalam bukunya Psikologi Perkembangan:

Terjadilah suatu organisasi (struktur) tingkah laku yang lebih tinggi. Lebih tinggi yang dimaksud adalah mengandung arti lebih banyak diferensiasi, artinya tingkah laku merupakan "*repertoire*" (gudang) tingkah laku yang tidak hanya

bersifat luas, melainkan mempunyai kemungkinan-kemungkinan yang lebih banyak. Pengertian organisasi atau struktur tadi menunjukkan bahwa diantara kemungkinan-kemungkinan tingkah laku saling berhubungan yang bersifat khas, yang menunjukkan kekhususan suatu person pada suatu tingkat umur tertentu. Hal ini juga lebih dikuatkan oleh Monks (1975, h.5) adalah: “Perkembangan psikologik merupakan suatu proses yang dinamik. Dalam proses tersebut sifat individu dan sifat lingkungan akhirnya menentukan tingkah laku apa yang akan diaktualisasi dan dimanifestasi.¹²

4.2.2.2 Usia Informan saat menikah

Tabel 4.12
Subyek Pelaku nikah dini

No.	Subyek	Umur				
		15 th	16 th	17 th	18 th	21 th
1.	Informan 1 (FA)	√				
2.	Informan 2 (NIS)	√				
3.	Informan 3 (IAR)		√			
4.	Informan 4 (RAC)		√			
5.	Informan 5 (TVL)		√			
6.	Informan 6 (SM)			√		
7.	Informan 7 (DK)					√
8.	Informan 8 (SAR)				√	

Sumber: Data pernikahan dini versi Pengadilan Agama KUA Kasihan Bantul tahun 2016-2017

Gambar terkait usia Informan saat menikah melukiskan sebaran usia Informan saat melangsungkan pernikahan dini. Dengan jumlah Informan perempuan berjumlah 8, bahwa didapatkan dari gambaran sebagian besar informan melakukan pernikahan dini pada rentang usia 15-18 tahun.

¹² Monks. Prof, Knoers. Prof, Haditono Rahayu Siti. Prof, “*Psikologi Perkembangan*”: pengantar dalam berbagai bagiannya, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1989. Hal: 2-3

4.2.2.3 Tingkat pendidikan Informan pernikahan dini

Tabel 4.13
Pendidikan Akhir Pelaku nikah dini

No.	Subyek	Pendidikan Akhir		
		Tidak tamat SMP	SMP	SMA/ SMK
1.	Informan 1 (FA)		√	
2.	Informan 2 (NIS)	√		
3.	Informan 3 (IAR)		√	
4.	Informan 4 (RAC)		√	
5.	Informan 5 (TVL)		√	
6.	Informan 6 (SM)		√	
7.	Informan 7 (DK)			√
8.	Informan 8 (SAR)			√

Sumber: Data pernikahan dini versi Pengadilan Agama KUA Kasihan Bantul tahun 2016-2017

Mengenai permasalahan pernikahan dini kebanyakan literatur dan kajian terdahulu memaparkan adanya hubungan antara tingkat pendidikan dan pernikahan dini . Dengan melihat gambar diatas paparan tersebut memiliki relevansi dengan kasus pernikahan dini di Kecamatan Kasihan Bantul.

Pada gambar tersebut terlihat bahwa tingkat pendidikan pelaku pernikahan dini sebagian besar adalah lulusan SMP, dan SMA/SMK. Maka peneliti menyimpulkan prosentase terbanyak mengenai pendidikan pelaku menikah dini adalah hanya sampai lulusan SMP.

Data ini juga diperkuat dari sebaran 67 responden pernikahan dini, kajian mendapati sebesar 52% responden atau sebanyak 35 orang adalah lulusan SMP dan sebesar 31% atau sebanyak 21 orang tidak lulus SMP¹³

4.2.2.4 Tingkat Pemahaman Informan tentang pernikahan dini

Mengenai Pemahaman Informan terkait pernikahan dini, setelah dilakukannya observasi bahwa peneliti menyimpulkan dari 8 Informan mengatakan tidak mengetahui apa itu pernikahan dini atau hakekat pernikahan dini itu sendiri. Para Informan mengetahui pernikahan dini hanya sebatas pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Mereka mengetahui arti pernikahan dini sendiri ketika akan dilakukannya pernikahan dengan penyuluhan-penyuluhan yang diberikan oleh Penyuluh KUA sebelum terjadinya akad atau hubungan halal keduanya sebagai suami dan isteri Seperti yang telah dikatakan oleh Informan 1:

“Pernikahan itu ya pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan to mbak, kalau nikah muda itu ya pernikahan yang dilakukan waktu masih muda mbak, eh tapi saya juga ga tau mbak, trus kalau ada peraturan nikah dari segi umur ya saya juga gak tau mbak”¹⁴

Dari hasil wawancara diatas merupakan hasil yang dapat dikonfirmasi dari cara pandang mereka dengan kata lain pemahaman mayoritas Informan lebih mencerminkan pada pengalaman yang mereka alami.

¹³ *Studi Pernikahan dini di Kabupaten Bantul 2018*. PT Sinergi Visi Utama: Bidang kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul 2018

¹⁴ Wawancara pada hari Kamis tanggal 8 November 2018, pukul 13.35, dengan informan 1(FA)

4.3 Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Kasihan Bantul.

4.3.1 Faktor Ekonomi

Masalah ekonomi umumnya berupa kemiskinan, pengangguran dan lain-lain. Manusia pada dasarnya akan selalu berhadapan dan tidak jauh dari masalah ekonomi, mengenai kebutuhan yang secara terus menerus dan tidak terbatas, sedangkan alat dari pemuas kebutuhan manusia sangat terbatas. Disamping itu, dari masalah ekonomi yang rendah dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolahnya, sehingga dengan kondisi perekonomian keluarga yang sempit maka akan berpengaruh pada pendorong bagi anak remaja untuk menikah, terlebih hal ini berkaitan dengan faktor ekonomi keluarga tidak mampu dan kelas rendah di wilayah pedesaan.

Seperti yang dikatakan oleh Bowner dan Spanier dalam Rahmi (2003) terdapat beberapa alasan seseorang untuk menikah seperti mendapatkan jaminan ekonomi, membentuk keluarga, mendapatkan keamanan emosi, harapan orang tua, melepaskan diri dari kesepian, menginginkan kebersamaan, mempunyai daya tarik seksual, untuk mendapatkan perlindungan, memperoleh posisi sosial dan prestise, dan karena cinta.¹⁵

Keluarga yang ekonominya masih sangat rendah dan belum bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari mengakibatkan keluarga mengeluarkan keputusan untuk melakukan pernikahan dini terhadap anak-anak mereka. Terkadang timbul juga

¹⁵ Astuty, Siti Yuli (2011). "*Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda Dikalangan Remaja di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.*" Welfare StatE 2.1.

pemikiran-pemikiran agar mendapatkan kehidupan yang layak dan bisa meringankan beban orang tua, selain itu kadang kala juga keputusan pernikahan dini muncul atas inisiatif anak itu sendiri agar terhindar dari terjadinya hamil diluar nikah sehingga, tidak mempermalukan orang tua, tidak mencoreng nama baik keluarga, dan orang tua terhindar dari aib mengenai sanksi- adat yang berupa denda. Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Informan 7 dengan wawancara yang telah peneliti lakukan mengenai alasan mengapa lebih memilih nikah dini dan atas dasar apa memilih nikah dini:

“Saya nikah dini ya karena memang murni keinginan saya sendiri mbak, ga ada paksaan sama sekali dari orang tua trus karena saya juga mikir kasian orang tua saya mbak, karena saya sudah lama berpacaran ya saya nggak mau buat malu orang tua saya nantinya, nggak mau menjelekkkan orang tua atau yaaa istilahnya mencoreng nama baik orang tua kan mbak..., jadi saya lebih memilih untuk ya udah nikah aja”¹⁶

Dari hasil percakapan diatas peneliti menyimpulkan bahwa Informan tidak mau mempermalukan orang tua sehingga membawa aib bagi keluarga, akan tetapi itu hanyalah kesimpulan dari pemikiran informan sendiri bukan karena didasari adanya adat sehingga mengharuskannya untuk menikah dini.

4.3.2 Faktor Pendidikan

Pendidikan dalam arti luas dapat diartikan sebagai sebuah proses dengan metode-metode tertentu sehingga orang mendapat pengetahuan, pemahaman dan cara bertingkah laku yang sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan menurut Poerbakawatja dan Harahap (1981) yang mengatakan pendidikan adalah:

¹⁶ Wawancara pada hari Sabtu tanggal 11 November 2018, pukul 11.00, dengan informan 7(DK)

...Usaha secara sengaja dari orang dewasa untuk dengan pengaruhnya meningkatkan si anak ke kedewasaan yang selalu diartikan mampu menimbulkan tanggung jawab moral dari segala perbuatannya...orang dewasa itu adalah orang tua si anak atau orang tua yang atas dasar tugas dan kedudukannya mempunyai kewajiban untuk mendidik misalnya guru sekolah, pendeta atau kiai dalam lingkungan keagamaan, kepala-kepala agama dan sebagainya.

Menurut dua definisi itulah dua kata kunci yang perlu diperhatikan yakni “kedewasaan” dan “tanggung jawab moral”. Kedewasaan yang diartikan kondisi orang yang sudah akil baligh atau sudah cukup tua atau berusia muda tetapi berkecakapan seperti orang tua. Sedangkan tanggung jawab moral yang diartikan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya secara moral.¹⁷

Pendidikan menjadi faktor terjadinya perkawinan dibawah umur. Dengan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki menjadikan pola pikir mereka yang terlalu sempit dan menjadikan cita-cita yang diharapkan tidak dapat beradaptasi dengan cepat dan tepat didalam lingkungan. Karena yang seharusnya pendidikan itu memotifasi untuk lebih baik dalam segala aspek kehidupan.

Sebagian orang tua yang masih belum faham pentingnya pendidikan mengizinkan anak-anak mereka untuk menikah. Begitu juga dari anak-anak sendiri yang tidak mempunyai keinginan dalam mewujudkan cita-cita yang lebih tinggi. Pendidikan secara modern dianggap sebagai suatu kebutuhan, sedangkan secara tradisional hanya sebatas menggugurkan kewajiban.

¹⁷ Syah Muhibbin. “*Psikologi Pendidikan*”: dengan pendekatan baru, PT Remaja Rosdakarya, Bandung , 2016

“Saya sudah malas mikir mbak, sebenarnya saya sudah mau dibiayai mba sama pakdhe saya untuk lanjut sekolah tapi sayangnya saya nggak mau karena yaa sudah enak kerja dapat duit juga mbak”¹⁸

Dari percakapan tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan yang rendah menjadikan pola pikir yang sempit dan tidak terbuka sehingga mereka yang melakukan nikah dini hanya memandang dari sisi positif saja yang akan didapatkannya dan tidak akan mengira bahwa akan adanya dampak negatif yang akan dihadapinya dalam berumah tangga.

“Ya saya nggak tau mbak kalau ada peraturan-peraturan nikah gitu, umurnya harus sekian, suami saya juga cuma lulusan SD tapi saya nggak malu dan saya merasa nyaman aja ya yang penting dia iso golek duit ya nggak apa-apa mbak”¹⁹

Sebagaimana telah peneliti lihat di lapangan bahwa seseorang yang melakukan nikah dini akan membawa berbagai dampak, terutama dalam dunia pendidikan. Sama halnya pada kasus informan yang peneliti wawancarai diatas, seseorang yang melakukan pernikahan ketika baru lulus SMA, tentu keinginan untuk melanjutkan sekolahnya lagi atau melanjutkan pendidikannya yang lebih tinggi tidak akan tercapai. Hal ini dapat terjadi karena motifasi belajar yang dimilikinya akan mulai kendor dengan banyaknya tugas yang mereka lakukan setelah menikah. Peran orang tua dalam menentukan perkawinan anak juga dipengaruhi dari tingkat pendidikan keluarga sebelumnya.

¹⁸ Wawancara pada hari Sabtu tanggal 11 November 2018, pukul 11.00, dengan informan 7(DK)

¹⁹ Wawancara pada hari Sabtu tanggal 11 November 2018, pukul 11.00, dengan informan 7(DK)

4.3.3 Faktor Lingkungan

Masa remaja seringkali di kenal dengan masa mencari jati diri, untuk mengenal beberapa hal baru, dimana usia remaja ingin diberikan kebebasan dalam melakukan sesuatu yang mereka inginkan, masa remaja adalah masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa yang mengalami perkembangan aspek atau fungsi untuk masuk ke masa dewasa. Dalam masa dewasa itulah akan banyak mengalami berbagai perubahan psikologik, biologik dan perubahan sosial (Notoatmojo, 2007). Pada usia remaja inilah yang sangat identik dengan pergaulan, mulai tidak tergantung pada keluarga dan memilih apa yang mereka inginkan.

Oleh karenanya keluarga merupakan lingkungan yang sangat berpengaruh bagi perkembangan anak dan bertanggungjawab terhadap penanaman nilai dan norma dalam pembentukan perilaku anak. Orang tua menjadi panutan bagi anak, baik perilaku positif atau negatifnya. Seperti pada teori behavioristik yang dianut oleh Gage dan Berliner mengenai perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman, adanya hubungan stimulus dan respon. Stimulus adalah apa yang diberikan oleh orang tua atau guru, dan respon adalah reaksi atau tanggapan dari anak dalam menghadapi stimulus yang diberikan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pernikahan dini terjadi disebabkan oleh adanya stimulus dan respon dari lingkungan, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, ataupun dari luar lainnya. Berdasarkan laporan yang masuk ke KUA bahwa dapat disimpulkan kasus menikah dini karena adanya anak telah hamil terlebih dahulu. Ini tidak jauh dari penyebab adanya pengaruh pergaulan bebas yang dilakukan oleh anak-anak muda, akibat terlalu bebasnya para remaja dalam

berpacaran sehingga terjadilah para remaja melakukan hal-hal yang sudah melewati batasan antara perempuan dan laki-laki yang menimbulkan kehamilan, dengan demikian solusi yang harus diambil pihak keluarga adalah dengan menikahkan mereka. 7 dari 8 Informan mengalami pernikahan di usia muda karena hamil diluar nikah.

“Hm saya menikah dini karena sudah celaka duluan mbak, ya mau gimana mbak, habisnya dulu saya bosan dan suntuk dirumah mbak harus mendengar dan melihat orang tua saya bertengkar terus. Akhirnya saya pergi main-main sama teman saya mbak keluar, yaa pokoknya saya gak dirumahlah gitu biar saya tu nggak denger pertengkarang orang tua saya mbak”²⁰

Dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa Informan melakukan nikah dini disebabkan oleh pengaruh keluarga dan lingkungan, dengan keadaan keluarga yang selalu menciptakan pertengkaran dalam rumah tangga, saling cekcok antara suami dan istri membuat anak menjadi tertekan dan terganggu. Sehingga tidak heran ketika anak menjadi korban broken home yang disebabkan oleh orang tua mereka sendiri, anak menjadi tidak terarah dan menjadi bebas dalam bergaul. Bukan hanya disebabkan oleh broken home pada suatu keluarga, akan tetapi terkadang hal ini terjadi juga dikarenakan kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua dalam mendidik anak-anak mereka.

²⁰ Wawancara pada hari Jum'at tanggal 9 November 2018, pukul 14.25, dengan informan 2(NIS)

“Saya menikah dini karena sudah jebol duluan mbak, sudah celaka duluan. Begitu orang tua saya tahu kalau saya hamil ya kaget mbak mereka. Ya gimana mbak, dulu saya juga tidak terbuka dengan orang tua saya karena keluarga yang sudah saling sibuk kerja to mbak, ibuk bapak kerja di warung trus kalau pulang selalu malam, malam saya sudah tidur trus paginya mungkin hanya ketemu sebentar ibu bapak sudah pergi lagi ke warung. Ya gitu trus mbak, jadi gimana mau terbuka sama orang tua saya kalau setiap harinya kaya gitu”²¹

4.3.4 Dampak pernikahan dini

Diantara dampak dari pernikahan dini yang terjadi adalah adanya dampak positif dan negatif, akan tetapi berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan adalah sebagian besar yang terjadi diantara para informan adalah tidak merasa adanya dampak secara positif dari pernikahan yang mereka lakukan, justru lebih banyak menimbulkan dampak negative yang lebih banyak. Terlebih pada dampak pendidikan dan psikologi baik bagi pasangan seseorang, keluarga ataupun terhadap keturunan mereka. Apabila pernikahan diantara anak-anak mereka baik-baik saja, maka kedua orang tua akan merasa senang dan bahagia, akan tetapi apabila pernikahan mereka diwarnai konflik, percekocokan dan pertengkaran akan berujung pada kegagalan karena harus bercerai.

Oleh karena itu tak jarang bahwa pada pasangan yang telah melangsungkan pernikahan dini tidak bisa melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri. Akibat tidak adanya kecocokan, keharmonisan, dan pengertian suami istri dalam menjalankan rumah tangga maka akan memberikan pengaruh yang besar terhadap anak-dan keturunan mereka dengan mempengaruhi kecerdasannya begitu juga pada fisik anak. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Informan 1(Kepala KUA) yang selaras dengan apa yang telah dijelaskan oleh Informan 2

²¹ Wawancara pada hari Ahad tanggal 18 November 2018, pukul 07.53, dengan informan 8(SAR)

(Penyuluh KUA) saat diajukan pertanyaan mengenai dampak yang terjadi dari pernikahan usia muda?

“Kalau dari dampak itu yaa ada beberapa dampak yang terjadi mbak, Yang pertama meningkatnya tingkat pengangguran dimana sebagian besar para pelaku nikah dini itu ya masih bergantung dengan orang tuanya bahkan juga ada yang masih numpang dengan kakek nenaknya. Kemudian lagi-lagi orang tua atau kerabatnya yang dibebankan dengan kebutuhan mereka belum lagi harus mengurus anaknya sehingga tak jarang anaknya dititipkan kepada orang tuanya dan tidak diurus sendiri. Yang kedua, dari segi biologisnya atau kesiapan reproduksinya dimana dalam perbandingan kasus melahirkan antara seorang pengantin yang sudah matang dan sudah masuk waktunya dengan pengantin yang belum matang kesiapannya lebih menimbulkan resiko keselamatan calon ibu dan anak lebih rendah, sehingga berakibat pada kematian dan lahir dengan waktu yang tidak normal, dengan kata lain prematur”²²

Dari hasil wawancara tersebut dapat dibuktikan dan disimpulkan bahwa dengan pernikahan dibawah usia akan mengakibatkan lebih banyak dampak negatif dimana salah satunya adalah melemahnya tingkat ekonomi keluarga, karena belum adanya kesiapan mental dan juga meteri dari pasangan suami istri akan menjadi beban bagi keluarga. Selain itu muncul selisih faham antara keluarga yang ditimbulkan dari percekcoakan keduanya dengan mengakibatkan permasalahan yang besar. Selain itu mengacu pada uraian wawancara diatas dengan menunjukkan dampak negatif pada pernikahan usia dini. Berikut hasil wawancara peneliti mengenai sisi positif dari pernikahan dini kepada informan 1 (Kepala KUA):

²² Wawancara pada hari Selasa tanggal 14 November 2018, pukul 13.38 WIB, dengan ibu Nur Soimah (Penyuluh KUA Kasihan)

“Ya, secara pribadi selama ini saya tidak melihat adanya sisi positif yang dapat diambil dari menikah dini mbak, karena yang menikah dini itu sebagian besar disebabkan oleh hamil diluar nikah sehingga banyak menimbulkan permasalahan-permasalahan baru, baik dari psikologinya, ekonomi ataupun kesehatannya”²³

Kemudian setelah dilakukannya wawancara secara mendalam, peneliti menelaraskan dengan apa yang dikatakan oleh informan (pelaku nikah dini):

“Sebenarnya kalau dampak positif ya mungkin itu timbul dari diri saya pribadi mbak, saya bisa lebih dewasa dalam berfikir dari suatu tanggung jawab rumah tangga, mau nggak mau saya harus belajar mengatur urusan saya pribadi dan anak saya tanpa harus membebani orang tua, ya meskipun pada faktanya saya masih juga bergantung dengan orang tua akan tetapi saya bisa belajar sedikit demi sedikit dengan memaksakan diri saya pribadi dengan bekerja mbak”²⁴

Dari uraian wawancara tersebut peneliti dapat melihat sisi positif dari pernikahan dini, meski penelitian dari 8 informan hanya 1 informan saja yang dapat menunjukkan sisi positifnya dilihat dari segi akhlaq yang masih mempunyai rasa tanggung jawab terhadap keluarganya.

4.4 Pengaruh pernikahan dini dan tingkat perceraian

Mengenai masalah perceraian merupakan masalah yang banyak diperbincangkan jauh sebelum adanya undang-undang Perkawinan. Hal tersebut menjadi perbincangan antara lain disebabkan karena kenyataannya di suatu masyarakat sebuah perkawinan banyak yang berakhir dengan suatu perceraian, bahkan perceraian banyak terjadi karena perbuatan laki-laki yang sewenang-wenang.²⁵

²³ Wawancara pada hari Senin tanggal 13 November 2018, pukul 15.15 WIB, dengan bapak Imam Mawardi (Kepala KUA Kasihan)

²⁴ Wawancara pada hari Ahad tanggal 18 November 2018, pukul 07.53, dengan informan 8(SAR)

²⁵ K. Saleh Wantjik, S.H “*Hukum Perkawinan Indonesia*”: Ghalia Indonesia, Jakarta

Perceraian merupakan suatu peristiwa dimana pasangan suami istri secara resmi berpisah dan tidak menjalankan tugas ataupun kewajiban sebagai suami istri, dan tidak lagi tinggal serumah bersama. Suatu perceraian yang ditimbulkan oleh perbedaan prinsip masing-masing, saling mempertahankan pendirian, keinginan dan kehendaknya masing-masing tanpa adanya upaya untuk menjaga keutuhan keluarga. Sama juga halnya perceraian yang disebabkan oleh pernikahan dini, meski cenderung berbeda pada ikatannya akan tetapi pada faktor penyebab dan dampaknya tidak jauh berbeda. Begitu juga ketika seorang istri merasa terpaksa untuk bercerai dengan suaminya tidak semudah seperti yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya, sehingga sering pula terjadi seorang istri masih berstatus sebagai seorang istri tapi kenyataannya tidak merasakan lagi layaknya seorang istri, oleh karena itu pada kalangan wanita hal demikian merupakan suatu yang tidak menyenangkan maka timbullah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu terutama dalam membatasi kesewenang-wenangan pihak laki-laki.

4.4.1 Tata cara perceraian

Menurut Undang-undang Perkawinan (pasal 39 sampai dengan pasal 41) dan tentang tata cara Perceraian dalam peraturan pelaksanaan (pasal 14 sampai dengan pasal 36) dapat ditarik kesimpulan adanya dua macam perceraian²⁶:

²⁶ K. Saleh Wantjik, S.H (1987) "*Hukum Perkawinan Indonesia*": Jakarta , Ghalia Indonesia

1. Cerai Talak

Istilah Cerai Talak disebut oleh penjelasan pasal 14 peraturan pelaksanaan. Dan tentang perceraian diatur dalam pasal 14 sampai pasal 18 yang merupakan penegasan dari pasal 39 Undang-undang Perkawinan.

Cerai Talak ini hanya khusus untuk yang beragama Islam yang dirumuskan oleh pasal 14 Peraturan Pelaksanaan sebagai berikut:

Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang.

Dari ketentuan diatas, menjelaskan bahwa pengajuan pemberitahuan harus dilakukan secara tertulis (surat). Akan tetapi untuk saat ini juga masih dapat melakukan pengajuan secara lisan atau dengan menghadap sendiri mengingat banyaknya penduduk desa yang belum dapat menulis secara baik dan memberikan akses kemudahan bagi penduduk yang belum tentu dapat membuat surat pemberitahuan yang dimaksud, demikian pula dilakukan secara lisan agar lebih menjelaskan pada persoalannya.

Dari pasal 15 sampai pasal 18 dapat diuraikan²⁷:

Satu, setelah pengadilan menerima surat pemberitahuan, pengadilan mempelajari. *Dua*, waktu selambat-lambatnya 30 hari setelah menerima pemberitahuan pengadilan memanggil pasangan suami istri untuk meminta penjelasan. *Tiga*, Jika terdapat alasan-alasan untuk bercerai dan tidak dapat lagi

²⁷ K. Saleh Wantjik, S.H (1987) "Hukum Perkawinan Indonesia": Jakarta , Ghalia Indonesia : hal 39

didamaikan untuk rukun maka pengadilan mengadakan sidang. *Keempat*, setelah berpendapat adanya alasan-alasan dan tidak berhasil kemudian menyaksikan perceraian yang dilakukan oleh suami dalam sidang tersebut. *Kelima*, setelah menyaksikan, Ketua Pengadilan membuat surat keterangan terjadinya perceraian. *Keenam*, surat dikirimkan kepada pegawai pencatat di tempat perceraian. *Ketujuh*, Perceraian terhitung pada saat perceraian dinyatakan didepan sidang.

2. Cerai Gugat²⁸

Cerai Gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dulu oleh salah satu pihak kepada pengadilan dan dengan putusan pengadilan.

Peraturan pelaksanaan dalam penjelasan pasal 20 menegaskan sebagai berikut:

Gugatan perceraian dimaksud dapat dilakukan oleh seorang isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya selain agama Islam.

Tata cara gugatan perceraian oleh Peraturan Pelaksanaan (pasal 20 sampai 36):

1. Pengajuan Gugatan: Gugatan Perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan, dalam gugatan tersebut dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya.

²⁸ K. Saleh Wantjik, S.H (1987) "Hukum Perkawinan Indonesia": Jakarta , Ghalia Indonesia hal 40

2. **Pemanggilan:** Pemanggilan dilakukan setiap kali akan diadakan persidangan disampaikan melalui surat disampaikan kepada yang bersangkutan dan sudah diterima selambat-lambatnya 3 hari sebelum sidang dibuka.
3. **Persidangan:** Persidangan harus dilakukan Pengadilan selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat gugatan. Apabila telah dilakukan pemanggilan akan tetapi tergugat tidak hadir maka gugatan itu dapat diterima kecuali gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.
4. **Perdamaian:** Selama perkara belum diputuskan, pengadilan harus berusaha mendamaikan keduanya, apabila suatu perdamaian tercapai maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat.
5. **Putusan:** Meski gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup akan tetapi ucapan putusannya harus dalam sidang terbuka. Suatu perceraian dianggap terjadi bagi yang beragama Islam apabila telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi yang tidak beragama Islam dihitung sejak pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor oleh pegawai pencatat.

4.4.2 Fenomena Perceraian yang terjadi pada Pasangan Menikah Dini.

Thalaq dari kata “ithlaq” artinya melepaskan atau meninggalkan²⁹. Dalam istilah agama “thalaq” artinya melepaskan Ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Maksud dari ikatan tali perkawinan tersebut adalah bahwa lepasnya ikatan tali perkawinan yang menjadikannya isteri tidak lagi halal bagi suaminya. Talak menurut arti yang umum ialah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan Hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau isteri.

Tidak jarang banyak yang mengakhiri perkawinannya dengan perceraian, perceraian terjadi karena sudah tidak lagi adanya cara dalam menyelesaikan diantara keduanya. Tanpa disadari pernikahan dibawah usia sering membawa akibat yang negatif, dan salah satu akibatnya adalah sebuah perceraian meskipun tidak semua yang bermasalah sampai berujung pada perceraian, tetapi ada juga pernikahannya yang diakhiri dengan pembatalan secara hukum maupun ada juga yang salah satu dari keduanya (suami/isteri) meninggalkan secara diam-diam. Meski pada pasangan menikah dini belum ada yang sampai melakukan perceraian, akan tetapi rata-rata gambaran dari para informan telah mengalami atau terjadi keretakan dalam rumah tangga. Seperti yang telah dikemukakan dengan berbagai alasan oleh informan 6 (pelaku nikah dini) saat ditanya alasan sampai terjadinya perceraian dari pernikahannya?

²⁹ Kamal bin As-Sayyid Salim (2007), *Fiqh Sunnah l in Nisa ' ,* Cet. 1. Jakarta: Tiga Pilar

“Iya mbak, yaa karena udah nggak bisa lagi saya mempertahankan keluarga saya, karena ternyata ada orang ketiga diantara kami mbak jadi saya sudah lama nggak serumah, nggak ada komunikasi sama sekali dengan suami dan suami juga udah nggak menafkahi saya. Awalnya saya masih memberikan kesempatan ke suami saya mbak karena dia datang sendiri ke rumah kalau dia mengakui kesalahannya, minta maaf dan menyampaikan kalau dia mau memperbaiki rumah tangganya. Ya saya terima mbak waktu itu, karena emang dia berniat baik kan mbak mau memperbaiki rumah tangga bilanganya, eh ternyata kesana sananya dia ngulangin lagi kesalahannya sering pulang malam terus HP disandi jadi saya curiga sama suami saya, terus saya tegur suami saya eh malah marah dianya terus pergi dari rumah, makanya saya memutuskan dan saya bilang sama suami saya kalau memang nggak bisa lagi dipertahankan kita pisah aja, saya bilang begitu mbak, ternyata dianya juga sepatat. Saya juga sudah nggak tahan kan mbak karena dianya kaya gitu tu berkali kali bukan hanya sekali”³⁰

Dari uraian wawancara tersebut menunjukkan bahwa dari alasan-alasan yang informan 6 katakan, peneliti menyimpulkan bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya sehingga berdampak pada hilangnya komunikasi seorang suami dan tidak adanya tanggung jawab seorang suami dalam menafkahi isteri. Meski pada faktanya, uraian dari wawancara informan 6 adalah belum secara resmi dikatakan bercerai, akan tetapi kasus informan 6 sudah dalam tahap proses menuju perceraian karena proses itu bersamaan dengan penelitian penulis dalam mewawancarainya yang dimana informan sedang dalam masa masa persidangan II menuju persidangan III yang akan diputuskan secara resmi bahwa informan telah bercerai.

³⁰ Wawancara pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018, pukul 09.15, dengan informan 6 (SM)

Seperti yang tertulis pada alasan-alasan perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1/74 yang menjelaskan bahwa³¹:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal-hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
6. Antara suami isteri terus menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dari alasan tersebut sama halnya dengan kasus-kasus informan lainnya yang memang telah terjadi seperti pada poin 2 yakni dikarenakan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal-hal lain diluar kemampuannya. Seperti pada kasus Informan 3 yang mengatakan:

³¹ Marpaung, Happy (1938), *Masalah Perceraian*, Cetakan I. Bandung. Tonis. Hal 31

“Ya selama ini saya tidak tinggal bersama suami saya sudah lama mbak, nggak ada komunikasi sama sekali, bahkan suami juga nggak ada kasih nafkah sama sekali sama saya sama anak saya. Jadi yaa maen pergi gitu aja setelah menikah mbak, sebenarnya sih dari awal suami saya nggak mau tanggung jawab mbak, tapi saya kejar dia untuk tanggung jawab. Lah dia berani berbuat kaya gitu kok nggak mau tanggung jawab, makanya saya kejar dia mbak. Waktu dia nggak mau tanggung jawab saya bilang sama suami saya, “ya udah anak ini saya besarkan sendiri ya, saya urus sendiri”, eh terus dianya Alhamdulillah mau tanggung jawab mbak. Tapi ya begitu mbak faktanya, setelah nikah terus sayanya lahiran anak saya baru umur 2 bulan dia ninggalin saya mbak, yaa karena suami saya juga suka apa ya istilahnya mbak, main perempuan gitulah, saya juga udah tegur dia terus tapi ya tetap aja mbak dianya kaya gitu malah marah kalau saya bilangin. Ya udah karena terus-terusan dianya kaya gitu makanya saya sering plang ke rumah orang tua saya mbak”³²

Sama halnya dengan kasus informan 8 yang tidak jauh mengalami hal yang sama dengan informan 3:

“Saya sudah nggak sama suami mbak semenjak anak saya umur 2 bulan, yaa hampir 2 tahunlah. Yaa dia pergi mbak ke rumah orang tuanya, yang pertama mungkin dia karena belum siap punya anak terus dari kebutuhan ekonomi, kan dari segi gajinya dia yang kurang to mbak orang cuma kerja jadi sales terus karena ada orang ketiga juga, dan dia juga suka main judi bola gitu mbak. Ya sebenarnya saya ingin mbak bercerai secara hukum, tapi bingung mau mulai dari mana karena biayanya juga kan mbak, kan bercerai juga butuh uang sedangkan saya masih mementingkan kebutuhan untuk anak saya, terus karena waktu juga mbak kan sayanya harus ngurus semuanya sendiri. Jadi nggak kami sepakatkan bareng-bareng gitu mbak, malahan dari orang tua suami saya yang bilang kalau mau pisah pisah sendiri-sendiri dan pakai uang sendiri-sendiri”³³

Dari pernyataan pernyataan informan 3 dan 8 tersebut dapat disimpulkan bahwa alasan-alasan yang terjadi sudah mendekati dan sesuai pada alasan perceraian menurut Undang-Undang, meski pada statusnya mereka belum sampai

³² Wawancara pada hari Kamis tanggal 8 November 2018, pukul 14.00, dengan informan 3 (IAR)

³³ Wawancara pada hari Ahad tanggal 18 November 2018, pukul 07.53, dengan informan 8(SAR)

pada perceraian secara resmi dikarenakan ekonomi mengenai terkaitnya biaya yang akan dikeluarkan nantinya dalam proses pengurusan perceraian.

Mengenai alasan Undang-Undang perkawinan yang sudah penulis sebutkan diatas berkaitan dengan kasus-kasus informan 3 dan 8. Dengan disebutkannya secara tegas oleh Undang-Undang Perkawinan tentang batas waktu minimal, lamanya salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut adalah lebih memnuhi adanya kepastian hukum, dibandingkan dengan K.U.H. Perdata. Dan bahwa meninggalkan pihak lain itu tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal-hal lain di luar kemampuannya memberikan perlindungan pertimbangan-pertimbangan keadilan dan kepastian hukum pula.³⁴

4.4.3 Upaya dalam mencegah dan mengurangi perceraian

Pada dasarnya Islam tidak melarang untuk menikah muda seperti yang dikatakan Dr.Muhammad bin Ibrahim dalam bukunya yang berjudul, *Trilogi Pernikahan resep mujarab memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam rumah tangga*, bahwa:

Menurut Islam, pernikahan tidak mengenal usia. Para ulama sepakat bahwa wali atau orang tua boleh menikahkan putrinya dalam usia berapapun. Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Aisyah rha. Mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW menikahinya pada saat beliau masih berumur 6 tahun, dan Nabi Muhammad menggaulinya sebagai istri pada umur 9 tahun, dan beliau tinggal bersamanya pada umur 9 tahun pula. (HR. Bukhari dan Muslim).³⁵

³⁴ Marpaung, Happy (1938), *Masalah Perceraian*, Cetakan I. Bandung. Tonis. Hal 32

³⁵ Asyahida Jasmine (2014), *Bawa Aku Ke Penghulu*, Cetakan I. Yogyakarta. Buku Pintar. Hal: 95

Akan tetapi alangkah baiknya apabila kita dapat menghindari pernikahan di usia muda dengan setidaknya kita dapat menekan tingkat perceraian dan kematian yang terjadi akibat kehamilan yang masih muda. Karena ketidak tahuan dan ketidakmampuan seseoranglah yang dapat melakukan nikah dini, padahal dari segi mentalpun belum mapan. Dalam Pasal 45 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab X “Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak” menyebutkan Kedua Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban Orang tua yang dimaksud tersebut adalah sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua Orang tua putus.³⁶

Dari penjelasan tersebut maka perlu adanya upaya dalam mencegah dan mengurangi perceraian, maka-maka langkah-langkah yang disarankan adalah:

Satu, Pentingnya peran orang tua dalam menumbuhkan semangat remaja dalam berpendidikan tinggi terutama peran orang tua dalam menanamkan akhlak anak.

Dua, Perlu adanya sosialisasi mengenai Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pada semua masyarakat agar memiliki kesadaran hukum. Alangkah baiknya Sosialisasi ini diadakan oleh pemerintah setempat khususnya Kota Bantul Kecamatan Kecamatan Kasihan.

Mengenai upaya, hal ini juga telah dilakukan oleh KUA Kasihan Bantul dalam mencegah dan mengurangi perceraian, baik dari segi perceraian secara umum ataupun dari segi perceraian yang disebabkan oleh nikah dini, begitu juga

³⁶ Syahar. Saidus (1981), *Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya*, Bandung. Percetakan Offset Alumni Hal: 126

KUA Kasihan memberikan upaya dalam mengurangi dan mencegah terjadinya nikah dini:

“Ya kami juga memberikan upaya mbak dalam mengurangi atau mencegah kasus yang demikian, seperti kita mengadakan kelas CATEN(Pembinaan Calon Manten), itu sekarang mbak kalau dulu namanya SUSCATEN (Kursus Calon Manten) pada tahun 2017, kalau sekarang sudah ganti menjadi kelas CATEN tadi. Jadi kelas ini di adakan atas kerjasama dengan Puskesmas, pelaksanaannya ya klasikal mbak biasanya di Kabupaten, nanti dapat sertifikat”³⁷

Pernyataan terkait upaya dalam mencegah dan mengurangi perceraian ini sama halnya dengan apa yang dikatakan oleh penyuluh KUA Kasihan:

“Jadi mengenai upaya ya kami mengadakan kelas-kelas khusus atau kursus-kursus khusus mbak, kemudian kami juga memberikan upayanya melewati pengajian-pengajian biasa yang dimana pengajian itu dihadiri oleh orang tua mereka, dengan adanya pengajian itu kami menerangkan bahwa kita menanamkan akhlak dan dasar agama terutama kepada anak supaya anak-anak yang kita miliki itu terus berada pada jalan yang benar terutama dalam pergaulan yang dimana seperti yang kita lihat sekarang ya mbak, pergaulan anak-anak di zaman sekarang itu sungguh mengerikan. Jadi ya sebatas upaya itu sementara yang kita lakukan dan kita berikan kepada mereka”³⁸

Berdasarkan upaya-upaya yang telah dilakukan, diketahui bahwa baik ibu ataupun bapak senantiasa berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata hanya untuk kepentingan anak itu sendiri.

³⁷ Wawancara pada hari Senin tanggal 13 November 2018, pukul 15.15 WIB, dengan bapak Imam Mawardi (Kepala KUA Kasihan)

³⁸ Wawancara pada hari Selasa tanggal 14 November 2018, pukul 13.38 WIB, dengan ibu Nur Soimah (Penyuluh KUA Kasihan)